

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Sumatera Barat belum begitu efektif. Berdasarkan Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum itu bekerja yaitu, a) Faktor Hukum itu sendiri, berdasarkan data yang didapat di lapangan bahwa pentingnya peraturan pelaksana lebih lanjut yang mengatur terkait teknis dan penjelasan pada beberapa pasal UU TPKS yang menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menafsirkan frasa pada pasal tersebut. b) Faktor Penegak Hukum, realitanya masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara keseluruhan dan belum mendapatkan pelatihan khusus tentang UU TPKS c) Faktor sarana dan fasilitas, Keberadaan DP3AP2KB melalui UPTD PPA menjadi pilar utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, mulai dari pendampingan hukum hingga pemulihan psikologis, DP3AP2KB menjalin kolaborasi lintas sektor dengan berbagai lembaga, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, psikolog forensik dari Asosiasi Psikologi Forensik (APFISOR), psikolog klinis dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian dan organisasi masyarakat sipil seperti Nurani Perempuan. Kolaborasi ini menjadi bentuk penguatan struktural dan fungsional dalam menjamin keberlanjutan layanan bagi korban, sehingga sarana dan fasilitas yang didapatkan mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh korban,

d) Faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah dan menjadi faktor penghambat efektivitas penerapan pasal 23 UU TPKS ini. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual menyebabkan munculnya kecenderungan untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau damai di luar proses peradilan formal, dan e) Faktor budaya, masyarakat Minangkabau berperan signifikan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pasal 23. Nilai-nilai sosial seperti rasa malu, menjaga kehormatan keluarga, serta menjaga nama baik kaum masih sangat kuat melekat dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini, meskipun memiliki fungsi sosial dalam menjaga harmoni komunitas, justru sering kali menjadi penghambat bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

2. Kendala dalam Penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Menyelesaikan Perkara melalui Peradilan ada 5 yaitu a) Praktik penyelesaian perkara secara non litigasi, b) Keterbatasan sosialisasi dan minimnya pemahaman aparat penegak hukum terkait UU TPKS, c) Kurangnya Transparansi Informasi dari Aparat Penegak Hukum, d) Seringnya Mutasi dan Pergantian Penyidik di Internal Kepolisian, dan e) Kurangnya Koordinasi dan Partisipasi dari Pelapor maupun Keluarga Korban.
3. Upaya yang dilakukan masing-masing Instansi terhadap kendala dalam penerapan Pasal 23 UU TPKS dalam menyelesaikan perkara melalui

peradilan ada 5 yaitu a) Memperkuat Komitmen Penyelesaian melalui litigasi, b) Optimalisasi Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan, c) Verifikasi Lintas Sumber dan Pendekatan Investigatif dalam Pengumpulan Data, d) Pelatihan dan Pembekalan Bagi Penyidik Baru di Unit PPA, dan e) Penguatan Administrasi Hukum dan Prosedur Pemanggilan Pelapor dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tulisan ini, berikut adalah beberapa saran yang bisa dilakukan:

1. Penyusunan Peraturan Pelaksana dan Penguatan Komitmen Penegakan Hukum

Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana Pasal 23 UU TPKS yang rinci dan tegas guna menghindari multitafsir serta konflik norma dengan peraturan lain seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik Unit PPA, jaksa, dan hakim harus memperkuat komitmen untuk menyelesaikan perkara kekerasan seksual secara litigatif dan menghindari penyelesaian damai yang bertentangan dengan hukum. Penyusunan SOP internal yang mewajibkan penyelesaian melalui jalur peradilan menjadi langkah mendesak untuk menjamin konsistensi penerapan pasal ini.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat dan Sistem Penanganan yang Terstruktur

Pelatihan berbasis korban bagi seluruh aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memperkuat pemahaman

terhadap substansi UU TPKS, termasuk prosedur penanganan yang sensitif dan berpihak pada korban. Untuk menjamin kesinambungan penanganan perkara, perlu dibangun sistem serah-terima yang tertib dan pembekalan teknis bagi penyidik baru. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan LPSK, lembaga bantuan hukum, dan organisasi pendamping korban harus diperluas agar perlindungan korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional.

3. Peningkatan Literasi Hukum dan Rekonstruksi Budaya Masyarakat
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara masif dan kontekstual berbasis budaya lokal, khususnya di daerah dengan nilai adat yang kuat seperti Sumatera Barat. Nilai-nilai seperti rasa malu dan harga diri keluarga harus diarahkan untuk memperjuangkan keadilan, bukan terkesan menutupi kejahatan. Restitusi korban harus menjadi kewajiban dalam setiap putusan hukum, bukan sekadar formalitas. Negara harus hadir secara konkret sebagai pelindung hak korban kekerasan seksual, baik secara preventif maupun represif.